



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Daerah memberikan Tunjangan khusus kepada penyelenggara dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu diberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Khusus Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar didasarkan pada asas kepatuhan dan kewajaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Khusus Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); dan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.

7. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Staf Aparatur Sipil Negara/ Tenaga Harian Lepas pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan tugas secara langsung maupun tidak langsung mendukung penyelenggaraan perizinan, non perizinan serta penanaman modal.
8. Tunjangan Khusus Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparatur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal agar melaksanakan pelayanan perizinan/nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti serta bebas dari pungutan Liar.

Pasal 2

Tunjangan Khusus Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan perizinan/nonperizinan, meningkatkan kinerja, disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan perizinan dengan cepat, mudah, transparan, berkepastian hukum serta menghindari terjadinya praktek pungutan liar terhadap pelaksanaan kegiatan/urusan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh pegawai dan THL pada DPMPTSP.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGANGGARAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 3

Tunjangan Khusus Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan kepada Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Aparatur Sipil Negara, Tenaga Honorer, THL dan Tenaga Harian Lainnya pada DPMPTSP.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Khusus Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan pada Belanja Tidak Langsung untuk Aparatur Sipil Negara dan Belanja Langsung untuk Tenaga Honorer, THL dan Tenaga Harian Lainnya di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kampar melalui Mekanisme pembayaran Langsung.
- (2) Tunjangan Khusus Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulannya.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Besarnya Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| a. Kepala Dinas | Rp. 12.000.000,-
/ bulan |
| b. Sekretaris | Rp. 5.000.000,-
/bulan |

c. Kepala Bidang	Rp. 4.000.000,- / bulan
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	Rp. 3.000.000,- /bulan
e. Staf Golongan IV	Rp. 2.500.000,- /bulan
f. Staf Golongan III	Rp. 2.000.000,- /bulan
g. Staf Golongan II	Rp. 1.750.000,- /bulan
h. Staf Golongan I	Rp. 1.500.000,- /bulan
i. THL	Rp. 700.000,- /bulan

(2) Tunjangan Khusus pendampingan Hukum penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu Rp. 5.000.000,- / bulan

(3) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

Pasal 6

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dilakukan pemotongan dengan ketentuan sebagaimana berikut:

a. tidak masuk kerja tanpa keterangan : 1 % /hari;

- b. kekurangan jam kerja 150 jam/bulan : 5 % /bulan;
- c. jam kerja pada bulan puasa mengikuti ketentuan Pemerintah Kabupaten Kampar; dan
- d. jika ada cuti/libur bersama maka jam kerja/bulan mengikuti ketentuan jumlah hari pada bulan tersebut yang dihitung 7,5 jam/hari.

Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Khusus tetap dibayarkan 100 % dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. izin datang terlambat dengan dibuktikan surat keterangan dari atasan langsung yang disusul kemudian dan sifatnya mendesak;
- b. melaksanakan Dinas Luar yang di perintahkan oleh atasan dengan dibuktikan dengan surat tugas;
- c. izin meninggalkan kantor untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga lainnya yang dibuktikan dengan adanya surat undangan;
- d. cuti kecuali cuti diluar tanggungan Negara;
- e. mengikuti izin belajar dan bimbingan teknis;
- f. tidak masuk kantor dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan dokter;
- g. tidak masuk kantor disebabkan adanya musibah, bencana alam atau hal-hal lain yang bersifat penting; dan
- h. lupa absen masuk kantor atau pulang kantor harus dilampiri surat keterangan dari atasan langsung maksimal 3 surat, selebihnya dikenakan potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI KAMPAR,
ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 6 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 24



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

KHAIRUMAN, SH

Pembina

NIP. 19671021 200012 1 001